

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berarti fakta yang dibuktikan pada alam kenyataan atau dapat dirasakan oleh panca indera. Dengan kata lain, suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan menemukan fakta- fakta yang dari masyarakat untuk mendapatkan data.<sup>83</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus berbasis *sosiolegal research*. *Sosiolegal research* yaitu memandang hukum bukan hanya sebagai seperangkat norma dalam teks, tetapi sebagai fenomena sosial yang hidup di masyarakat.<sup>84</sup> Penelitian ini cenderung menggunakan pola berpikir induktif, yaitu menarik kesimpulan dari fakta-fakta khusus di lapangan menuju pemahaman yang bersifat umum.<sup>85</sup> Maqashid syariah dalam perspektif Jasser Auda melalui kerangka sistem dinilai relevan untuk menganalisis praktik perkawinan penyandang tunawicara di lingkungan KUA Kecamatan Semen Kabupaten Kediri. Dalam pandangan Auda, syariat dipahami sebagai suatu sistem yang bersifat terbuka, dinamis, dan berorientasi pada tujuan (*purposeful*), sehingga penerapan hukum tidak cukup berhenti pada aspek

---

<sup>83</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), hal. 51-52

<sup>84</sup> Roger Cotterrell, *Law, Culture and Society* (Legal Ideas in the Mirror of Social Theory, Ashgate, 2006), hal 1-5.

<sup>85</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hal 11.

normatif-formal, tetapi harus diarahkan pada perwujudan kemaslahatan serta penghilangan berbagai bentuk hambatan yang dihadapi manusia.

Dengan menggunakan pendekatan ini, penilaian terhadap praktik hukum perkawinan tidak hanya difokuskan pada terpenuhinya rukun dan syarat formal akad nikah, melainkan juga pada sejauh mana tujuan-tujuan syariat terealisasi dalam praktik sosial. Tujuan tersebut meliputi prinsip kemudahan (*taysir*), keadilan (*'adalah*), serta penghormatan terhadap martabat manusia (*karāmah insāniyyah*), khususnya dalam konteks pemenuhan hak dan kebutuhan penyandang tunawicara dalam pelaksanaan akad nikah.<sup>86</sup> Dalam konteks penelitian ini, penerapan akad nikah bagi mempelai tunawicara tidak cukup dinilai dari keabsahan teknis ijab qabul saja, tetapi harus dilihat apakah proses tersebut benar-benar memberikan akses yang layak, terutama dalam hal komunikasi, pemahaman akad, dan keterlibatan saksi serta penghulu.

### C. Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara dan survei. Respondennya meliputi:
  - a) Kepala KUA Semen yang bersangkutan yakni bapak J.
  - b) Penghulu KUA Semen yang bersangkutan yakni bapak Z-
  - c) Pendamping mempelai pria saat ijab qobul, selaku ibunya, yakni Ibu K.
  - d) Petugas administrasi KUA Semen yakni Bapak I.
  - e) Saksi nikah pada saat akad (ijab qobul). Pada saat itu didampingi oleh dua orang saksi, yang pertama bapak N-K dari mempelai wanita dan yang kedua bapak R dari mempelai pria yang ditentukan oleh penghulu.

---

<sup>86</sup> Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, hal. 27-35

Pada kali ini penulis cukup memwawancarai salah satunya yakni bapak N-K.

2. Data sekunder, yaitu data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan yang relevan, meliputi buku-buku hukum seperti karya Satjipto Rahardjo dan Jimly Asshiddiqie, literatur maqashid syariah khususnya pemikiran Jasser Auda, serta karya Yusuf al-Qaradawi sebagai pendukung konseptual. Selain itu, digunakan pula kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer seperti Al-Mughni, Al-Majmu', Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, Bada'i al-Sana'i, Fiqh al-Sunnah, dan Bidayat al-Mujtahid yang menjelaskan ketentuan akad nikah, termasuk bagi penyandang tunawicara. Sumber lainnya meliputi tafsir Al-Qur'an seperti Tafsir al-Mishbah, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dokumen internasional seperti *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, serta hasil penelitian terdahulu berupa skripsi yang relevan, yang keseluruhannya digunakan sebagai landasan teoritis dan normatif dalam menganalisis praktik perkawinan tunawicara.
3. Data tersier, yaitu Kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks yang digunakan untuk membantu memahami istilah-istilah hukum Islam dan menemukan bahan hukum primer dan sekunder.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Wawancara :**

a) Menentukan Informan Kunci (*Key Informants*), Informan harus dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dalam proses perkawinan tunawicara:

1) Kepala KUA

Kepala KUA dijadikan responden untuk memperoleh data terkait kebijakan, prosedur, dan pandangan kelembagaan dalam menangani perkawinan tunawicara. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) guna menggali informasi tentang regulasi yang diterapkan, fleksibilitas kebijakan, serta kendala struktural yang dihadapi dalam memberikan layanan kepada penyandang disabilitas tunawicara. Kepala KUA yakni berinisial M-R.

2) Penghulu KUA yang bersangkutan

Penghulu, sebagai pelaksana langsung akad nikah, menjadi sumber utama dalam penelitian ini. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi partisipatif terhadap proses akad nikah tunawicara. Fokus penggalan data mencakup tata cara ijab qabul menggunakan isyarat atau media komunikasi lain, pemahaman penghulu terhadap keabsahan akad, serta upaya yang dilakukan untuk memastikan terpenuhinya rukun dan syarat nikah dalam kondisi keterbatasan komunikasi verbal. Dalam hal, ini yang bersangkutan berinisial bapak Z-A.

3) Petugas Administrasi KUA

Petugas administrasi KUA berperan dalam memberikan data terkait proses administratif sebelum pelaksanaan akad. Teknik yang

digunakan adalah wawancara dan studi dokumentasi, dengan menelaah berkas-berkas pendaftaran nikah, formulir, serta dokumen pendukung lainnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perlakuan khusus atau penyesuaian administratif bagi calon mempelai tunawicara.

#### 4) Pendamping mempelai pria

Pendamping mempelai pria (seperti keluarga atau juru bahasa isyarat) menjadi responden penting untuk memahami proses komunikasi antara mempelai tunawicara dengan pihak KUA. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam untuk menggali peran pendamping dalam menjembatani komunikasi, menjelaskan maksud mempelai, serta memastikan bahwa persetujuan dalam akad benar-benar dipahami dan disampaikan secara sadar. Dalam hal ini, yang bersangkutan selaku ibu mempelai pria yakni ibu K.

#### 5) Saksi nikah

Saksi dalam perkawinan turut dijadikan sumber data untuk menguatkan validitas pelaksanaan akad nikah tunawicara. Wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimana saksi memahami proses ijab qabul yang tidak dilakukan secara verbal, serta keyakinan mereka terhadap keabsahan akad tersebut. Keterangan saksi juga penting dalam mengonfirmasi kesesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam hal ini, yang bersangkutan yakni paman dari mempelai pria berinisial N-K.

b) Menentukan Jenis Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan kali ini yakni semi-terstruktur yang menggunakan panduan pertanyaan (*interview guide*), namun bersifat fleksibel. Agar memudahkan para responden untuk menjawab pertanyaan yang diajukan.

c) Menyiapkan Pedoman Wawancara (*Interview Guide*)

Pedoman memuat:

- 1) variabel penelitian (pengertian perkawinan, perkawinan tunawicara, maqashid syariah Jasser Auda, aturan negara tentang perkawinan tunawicara),
- 2) Fokus kajian (tata cara ijab qabul tunawicara)

d) Melakukan *Informed Consent*

Sebelum wawancara dilakukan:

- 1) informan diberitahu tujuan wawancara,
- 2) hak mereka,
- 3) kerahasiaan identitas,
- 4) dan izin untuk merekam (audio/video). Ini penting secara etik dalam penelitian empiris.

e) Pelaksanaan Wawancara

Tahap pelaksanaan meliputi:

- 1) memperkenalkan diri dan tujuan penelitian,
- 2) mulai dengan pertanyaan ringan,

- 3) masuk ke pertanyaan inti sesuai pedoman,
  - 4) menggali jawaban secara mendalam (probing),
  - 5) mencatat atau merekam informasi,
  - 6) mengakhiri dengan ucapan terima kasih.
- f) Transkripsi dan Validasi Data setelah wawancara:
- 1) Data ditranskrip secara lengkap,
  - 2) Dilakukan member check untuk memastikan akurasi jawaban.

## **2. Dokumentasi**

Dalam dokumentasi berupa data pernikahan yang valid. Data ini diperoleh dari arsip resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), seperti buku nikah, formulir pendaftaran nikah (Model N1–N7), serta dokumen administrasi lainnya yang berkaitan dengan pasangan tunawicara. Data tersebut digunakan untuk memastikan bahwa pernikahan yang diteliti benar-benar tercatat secara hukum dan memenuhi ketentuan administratif yang berlaku. Selain itu, dokumen ini juga memberikan informasi mengenai identitas mempelai, wali, saksi, serta waktu dan tempat pelaksanaan akad, sehingga dapat mendukung analisis mengenai kesesuaian praktik dengan hukum positif dan hukum Islam.

Adapun dokumentasi berupa foto. Foto diambil selama proses penelitian berlangsung, baik sebelum, saat, maupun setelah pelaksanaan akad nikah. Dokumentasi visual ini mencakup kondisi lokasi penelitian (KUA), interaksi antara penghulu dengan mempelai tunawicara, penggunaan bahasa isyarat atau media komunikasi lain, serta situasi saat ijab qabul berlangsung. Foto-foto tersebut berfungsi sebagai bukti visual

yang memperjelas deskripsi penelitian, sekaligus membantu peneliti dalam melakukan interpretasi terhadap fenomena yang terjadi di lapangan.

Adapun juga dokumentasi berupa rekaman suara. Rekaman ini diperoleh saat proses wawancara dengan informan seperti kepala KUA, penghulu, petugas administrasi, maupun pihak pendamping mempelai dan juga saksi. Rekaman suara digunakan untuk menjaga keakuratan data, sehingga setiap pernyataan informan dapat ditranskripsikan secara tepat tanpa kehilangan makna. Selain itu, rekaman ini juga membantu peneliti dalam melakukan analisis mendalam terhadap jawaban informan, terutama terkait pemahaman, sikap, dan praktik dalam menangani perkawinan tunawicara.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang akan digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang terkumpul akan dianalisis secara sistematis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

##### **1. Reduksi data**

Reduksi data yaitu proses menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari informan seperti kepala KUA, penghulu, petugas administrasi, serta pendamping mempelai dan juga saksi. Pada tahap ini, penulis memilah data yang relevan dengan penelitian, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan akad nikah tunawicara, bentuk komunikasi yang digunakan, serta prosedur administrasi yang dijalankan.

## 2. Penyajian data

Yaitu data yang telah direduksi kemudian disusun dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami. Penyajian ini dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan tema-tema tertentu, seperti proses pelaksanaan akad nikah tunawicara, peran penghulu dalam memfasilitasi komunikasi, serta kendala dan solusi yang dihadapi dalam praktik di lapangan. Dengan penyajian yang sistematis, data akan lebih mudah dianalisis secara mendalam.

## 3. Penarikan kesimpulan

Pada tahap ini penulis melakukan interpretasi terhadap data yang telah disajikan untuk menemukan makna dan pola yang berkaitan dengan fokus penelitian. Kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis, dengan mengaitkan antara realitas empiris di lapangan (*das sein*) dan ketentuan normatif (*das sollen*), analisis Jasser Auda tentang maqashid syariah dengan enam sistemnya.